



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor :(021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4896977
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

SURAT EDARAN

Nomor : 21 TAHUN 2022

TENTANG

**LANGKAH-LANGKAH EFISIENSI BELANJA BLU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**

**Yth. Para Pimpinan Universitas Negeri Jakarta/Fakultas/Lembaga/Biro/UPT/Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta**

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, dalam rangka “Efisiensi Belanja BLU UNJ”, maka dengan ini disampaikan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas

1. **Dilarang** melakukan kegiatan Rapat/Workshop/FGD/Pertemuan di luar kantor (Hotel/Penginapan) yang menggunakan dana PNBP;
2. Perjalanan dinas hanya untuk memenuhi undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi lain;
3. Kegiatan-kegiatan perjalanan dinas dan belanja barang yang sudah dialokasikan, dapat dilaksanakan di dalam kampus dengan pengeluaran hanya biaya konsumsi dan narasumber.

B. Revisi Anggaran

1. Sisa dana perjalanan dinas akan dibekukan. Dapat dicairkan hanya untuk poin A.2 dan A.3, dengan melampirkan surat permohonan dan lampirannya kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
2. Revisi tambah pagu tidak diperkenankan, kecuali ada dana kerjasama atau hibah yang masuk ke UNJ;
3. Revisi geser hanya untuk kegiatan krusial dan meningkatkan capaian IKU.

Demikian surat edaran ini disampaikan dan berlaku sejak ditandatangani untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Agustus 2022
Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
NIP. 196403011991031001